

PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 08 TAHUN 2006 **NOMOR 35 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMANTAU ASING DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemantauan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota oleh pemantau asing perlu diatur tentang pemantau asing;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Pemantau Asing Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Di Aceh;

Mengingat

- Tahun Nomor 9 1992 : 1. Undang-Undang tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 - Nomor 2. Undang-Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - 2004 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Aceh Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 7. Peraturan Menteri Luar Negeri 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMANTAU ASING DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI. WALIKOTA/WAKIL DAN WALIKOTA DI ACEH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan pelaksanaan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Aceh.
- 2. Komite Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Kabupaten/Kota yang diberi wewenang KIP menyelenggarakan pemilihan.
- 3. Pemantauan adalah kegiatan memantau pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 4. Pemantau Asing adalah lembaga pemantau pemilihan luar negeri dan lembaga pemilihan luar negeri yang merupakan badan hukum yang memantau pelaksanaan pemilihan.
- 5. Akreditasi adalah pemberian ijin pemantauan kepada pemantau asing oleh KIP Aceh.
- 6. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan vang harus dipatuhi oleh pemantau asing.

BAB II JENIS DAN PERSYARATAN PEMANTAU ASING

Jenis pemantau asing terdiri dari:

- a. lembaga pemantau pemilihan luar negeri; dan/atau
- b. lembaga pemilihan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Perwakilan negara asing dapat melakukan pemantauan pemilihan apabila bergabung dengan lembaga pemilihan negara yang bersangkutan.
- (2) Perwakilan negara asing dari Uni Eropa dapat melakukan pemantauan pemilihan apabila bergabung dengan European Union Election Observasion Mission.

Pasal 4

- (1) Lembaga pemantau asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. memperoleh akreditasi dari KIP Aceh.
- (2) Personil lembaga pemantau asing yang berkewarganegaraan asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keahlian di bidang pemantauan pemilihan;
 - b. tidak sedang menjalankan tugas kemanusiaan dan rekonstruksi di Aceh; dan
 - c. memiliki visa kunjungan sosial budaya khusus untuk pemantau asing kecuali pemantau asing yang berstatus diplomat dari perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENELITIAN CALON PEMANTAU ASING

Pasal 5

- (1) Calon pemantau asing menyampaikan rencana pengiriman pemantau kepada Menteri Luar Negeri atau KIP Aceh.
- (2) Rencana pengiriman pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh KIP Aceh disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.
- (3) Berdasarkan rencana pengiriman pemantau asing, Menteri Luar Negeri mengeluarkan undangan kepada calon pemantau asing.
- (4) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon pemantau asing mengirimkan dokumen pendukung pendaftaran kepada Menteri Luar Negeri untuk dilakukan penelitian, yang terdiri dari:
 - a. profil lembaga;
 - b. jumlah dan identitas diri anggota calon pemantau;
 - c. sumber dana: dan
 - d. rencana wilayah pemantauan.

Pasal 6

(1) Penelitian dokumen calon pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan sesuai dengan prosedur Departemen

- Luar Negeri.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada KIP Aceh, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Daerah, dan Gubernur Aceh.

BAB IV VISA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri Luar Negeri menerbitkan visa kunjungan sosial budaya bagi pemantau asing.
- (2) Pemantau asing tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan, fasilitas bebas visa, dan fasilitas bebas visa selama 14 (empat belas) hari bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

BAB V AKREDITASI PEMANTAU ASING

Pasal 8

- (1) KIP Aceh melakukan akreditasi terhadap calon pemantau asing berdasarkan penetapan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Tatacara akreditasi pemantau asing ditetapkan oleh KIP Aceh.
- (3) KIP Aceh mengirimkan daftar pemantau asing yang telah memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah, dan KIP Kabupaten/Kota.

BAB VI TENAGA ADMINISTRATIF DAN PEMBANTU PEMANTAU ASING

Pasal 9

- (1) Pemantau asing dapat mempekerjakan tenaga administratif dan pembantu pemantau asing.
- (2) Tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan kegiatan pemantauan.
- (3) Tenaga pembantu pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu kegiatan pemantauan.
- (4) Tenaga pembantu pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kerjasama dengan lembaga pemantau lokal dan nasional yang telah diakreditasi oleh KIP Aceh.

BAB VII TANDA PENGENAL PEMANTAU ASING

- (1) Tanda pengenal pemantau asing dikeluarkan oleh KIP Aceh. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa;
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomatik; dan
 - c. tanda pengenal pembantu pemantau.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan pemilihan.

Pasal 11

Bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh KIP Aceh.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU ASING

Pasal 12

- (1) Pemantau asing mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilihan;
 - c. berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan yang ditetapkan oleh KIP Aceh;
 - d. mendapat akses informasi dan pelayanan dari KIP;
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. memiliki kekebalan diplomatik bagi pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat selama menjalankan tugas sebagai pemantau pemilihan.

Pasal 13

Pemantau asing mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KIP Aceh;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan pemilihan;
- e. menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau asing serta tenaga administratif dan pembantu pemantau asing kepada KIP;
- g. menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- h. menghormati pelaksanaan syariat Islam dan budaya setempat;

- i. melaksanakan tugas sebagai pemantau dengan bersikap netral dan bertindak obyektif;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan untuk dapat diverifikasi oleh KIP;
- k. melakukan koordinasi dengan KIP mengenai hasil pemantauan secara berkala termasuk hasil pemungutan dan penghitungan suara sebelum melakukan publikasi kepada masyarakat di dalam dan di luar negeri;
- l. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilihan kepada KIP, Menteri Luar Negeri serta Menteri Dalam Negeri; dan
- m. meninggalkan Indonesia pada saat berakhirnya masa berlakunya visa.

BAB IX LARANGAN PEMANTAU ASING

Pasal 14

Pemantau asing dilarang:

- a. melakukan provokasi yang mempengaruhi, mencampuri hak dan kewajiban pemilih serta penyelenggara pemilihan;
- b. melakukan kegiatan pemantauan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilihan;
- c. menunjukan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, peserta pemilihan, perkara politik apapun, mencampuri yurisdiksi dan urusan dalam negeri Indonesia;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pemilihan termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

BAB X SANKSI PEMANTAU ASING

Pasal 15

Pemantau asing yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dicabut status dan haknya sebagai pemantau asing pemilihan.

- (1) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan oleh Kepolisian Daerah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dan/atau masyarakat kepada KIP.
- (2) KIP Aceh menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan perdata yang dilakukan oleh personil pemantau asing dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan status dan hak sebagai pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh KIP Aceh.
- (2) KIP Aceh menyampaikan laporan penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota di Aceh.

Pasal 18

Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundangundangan.

BAB XI PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau asing melapor kepada KIP Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kabupaten/kota dan Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 20

Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan oleh pemantau asing ditetapkan oleh KIP Aceh setelah mendapat pertimbangan dari Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh.

BAB XII PENDAMPINGAN PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Pemantau asing dapat meminta pendampingan untuk pengamanan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pendampingan pemantau dari perwakilan negara asing di Aceh,

- kabupaten/kota, kecamatan dan gampong dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah.
- (3) Pendampingan pemantau asing dari lembaga pemantau pemilihan luar negeri dan/atau lembaga pemilihan luar negeri di Aceh, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

- (1) Pendampingan pemantau asing di Aceh dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Pendampingan pemantau asing di kabupaten/kota, kecamatan dan gampong dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

BAB XIII BANTUAN KEPADA PEMANTAU ASING DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 23

- (1) Bantuan keamanan dan fasilitas kepada pemantau asing dalam keadaan darurat di Aceh, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer Iskandar Muda, KIP, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerusuhan dalam pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemantau asing meninggal, hilang, terluka, dan/atau terancam iiwanya;
 - b. bencana alam yang mengakibatkan pemantau asing meninggal, hilang, terluka dan/atau terancam jiwanya;
- (3) KIP Aceh melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Standar dan prosedur bantuan kepada pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PELAPORAN KEGIATAN PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Laporan berkala kegiatan pemantauan pemilihan disampaikan pemantau asing kepada KIP.
- (2) Laporan hasil akhir pemantauan pemilihan disampaikan pemantau asing kepada KIP Aceh, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Pemantau asing dapat melaporkan kondisi harian secara rutin kepada KIP sesuai jenjang dan tingkatannya mengenai keberadaan dan kesehatannya.

FASILITASI PEMANTAU ASING

Pasal 27

Dalam rangka fasilitasi pemantau asing, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk tim kerja fasilitasi dan pendampingan pemantau asing di Aceh dan Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Pembentukan tim kerja fasilitasi di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait.
- (2) Pembentukan tim kerja fasilitasi di Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait.

BAB XVI PENDANAAN FASILITASI PEMANTAU ASING

Pasal 29

- (1) Pendanaan tim kerja fasilitasi dan pendampingan pemantau asing di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Pendanaan tim kerja fasilitasi dan pendampingan pemantau asing di Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kode etik pemantau asing ditetapkan oleh KIP Aceh.

Pasal 31

Musibah yang terjadi terhadap personil pemantau asing di luar keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi tanggungjawab masing-masing pemantau asing.

Pasal 32

Pemantau asing pemilihan yang sudah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum dikeluarkan peraturan bersama ini harus memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan Bersama ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2006

MENTERI LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

H. MOH. MA'RUF, SE